



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

- 1. INONG NURAFNI**, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Rimbo Panjang, Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
- 2. HENDRI TOSMAN**, lahir di Inderapura, tanggal 22 November 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Rimbo Panjang, Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Keduanya suami isteri yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn Pnn Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pnn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon GRACELYN QUEENSHA FALINDRI telah tercatat elahirannya berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1301-LU-25112020-0011 tgl 25 November 2020;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut di beri nama GRACELYN QUEENSHA FALINDRI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut tidak cocok dengan namanya.
3. Bahwa anak kandung pemohon GRACELYN QUEENSHA FALINDRI sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak seusianya.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon nama yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut disarankan agar nama GRACELYN QUEENSHA FALINDRI di ganti.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna mendengar keterangan dari kami dan selanjutnyadapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama GRACELYN QUEENSHA FALINDRI diganti namanya menjadi QUEENSHA ALMAHYRA MECCA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan segera setelah ditunjukannya penetapan ini untuk memperbaiki akta kelahiran GRACELYN QUEENSHA FALINDRI diganti menjadi QUEENSHA ALMAHYRA MECCA.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohonan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1301015301790002 atas nama Inong Nurafni, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 1301012109780002 atas nama Hendri Tosman, diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 April 1999, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Hendri Tosman tertanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-25112020-0011 tanggal 25 November 2020, atas nama Gracelyn Queensha Falindri, diberi tanda bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Helnawati, S.E**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Hendri Tosman dan Inong Nurfani adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Hendri Tosman dan Inong Nurfani tercatat di dalam hukum negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Hendri Tosman dan Inong Nurfani dikaruniai 5 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang akan diganti adalah nama anak ke 5 (lima) Para Pemohon yang awalnya bernama Gracelyn Queensha Falindri diganti menjadi Queensha Almahyra Mecca;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena adanya ketidakcocokan dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Silvia Ningsih**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Hendri Tosman dan Inong Nurfani adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Hendri Tosman dan Inong Nurfani tercatat di dalam hukum negara;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Hendri Tosman dan Inong Nurfani dikaruniai 5 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang akan diganti adalah nama anak ke 5 (lima) Para Pemohon yang awalnya bernama Gracelyn Queensha Falindri diganti menjadi Queensha Almahyra Mecca;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena adanya ketidakcocokan dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rimbo Panjang, Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 April 1999 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak termasuk Gracelyn Queensha Falindri;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang ke-5 (lima), yang awalnya bernama Gracelyn Queensha Falindri diganti menjadi Queensha Almahyra Mecca, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan karena nama Gracelyn Queensha Falindri memiliki ketidakcocokan dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah *rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi*

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah *pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana* dan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rimbo Panjang, Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dimana domisili Para Pemohon termasuk dalam cakupan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Painan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Painan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pokok materi permohonan Para Pemohon tersebut di atas, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gracelyn Queensha Falindri lahir di Padang pada tanggal 12 Oktober 2020, jenis kelamin perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-25112020-0011 tanggal 25 November 2020, anak tersebut sering sakit-sakitan karena nama Gracelyn Queensha Falindri memiliki ketidakcocokan dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sehingga mengganti nama anaknya menjadi Queensha Almahyra Mecca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena pokok permohonan telah terjawab dan Para Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 1 (satu) untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Para Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) untuk menyatakan anak kandung pemohon yang bernama GRACELYN QUEENSHA FALINDRI diganti namanya menjadi QUEENSHA ALMAHYRA MECCA, Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan segera setelah ditunjukannya penetapan ini untuk memperbaiki akta kelahiran

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Gracelyn Queensha Falindri diganti menjadi Queensha Almahyra Mecca, maka Hakim berpendapat sejalan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat) untuk menyatakan membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan proses dalam hukum acara perdata melekat asas beracara dikenakan biaya dan oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan sepihak Pemohon (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama GRACELYN QUEENSHA FALINDRI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-25112020-0011 tanggal 25 November 2020 menjadi QUEENSHA ALMAHYRA MECCA;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Penggantian Nama Anak Para Pemohon tersebut setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 30 (Tiga) hari semenjak diterimanya salinan penetapan ini, untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh **SYOFYAN ADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pnn, tanggal 6 Desember 2021, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.R YULISMAN ERIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

A.R Yulisman Erika, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 320.000,-
4. PNPB Panggilan Sidang	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. <u>10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 440.000,-

(*empat ratus empat puluh ribu rupiah*)